



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Gianyar, Bali; yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Made Suardana, SH., MH., Ni Luh Desi Swardana, SH., dan I Nyoman yudi Artawan, SH., *Advocates*, pada "**LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI) BALI**", yang beralamat di Jalan Pulau Buru No. 3 Diponegoro, Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 15/KH/XI/2022/PA.Gia 20 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email: *labhibali@yahoo.co.id*, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --1, Kuta Utara, Propinsi Bali yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gede

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wirawan Nusantara, SH., MH., CLA,
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor
“**NUSANTARA LAW FIRM**”, yang beralamat
di Jalan Jalan WR.Supratman No. 226 B,
Kesiman, Denpasar; berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 26 November 2022 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Gianyar Register Nomor
12/KH/IX/2022/PA.Gia tanggal 28 November
2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA), dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/007/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing masing bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 30 April 2020, di Rumah Sakit BaliMed Jalan Mahendradata No. 57 X dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir pada tanggal 09 April 2022 di Rumah Sakit BaliMed Jalan Mahndradata No. 57 X.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kasih sayang, rukun, damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah ketika Penggugat mengetahui Tergugat berjudi online yang mengorbankan banyak uang dan banyak waktu. Walaupun Penggugat telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat namaun Tergugat tidak mau menerima nasehat dan saran dari Penggugat, bahkan dari kebiasaan Tergugat yang dilakukannya terus menerus sehingga menimbulkan hutang yang cukup besar sehingga Penggugat ikut terbebani untuk membayar hutang hutangnya kepada pihak yang dihutangi menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan malu karena harus menanggung malu.

4. Bahwa segala upaya Penggugat telah lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak mau sadar dan berusaha berubah sampai sempat menimbulkan pertengkaran hebat demi mempertahankan pendapat masing masing namun tetap tidak berhasil bahkan bagaikan tersendat di jalan buntu, sampai akhirnya setelah Penggugat merasa tidak ada harapan untuk .rukun. akhirnya penggugat sejak tanggal 28 September 2020 Peggugat putusan untuk pisah ranjang sampai pada gugatan cerai ini Peggugat ajukan,. Menurut Peggugat adalah suatu kemustahilan kasih sayang, rukun, damai dan harmonis akan terulang lagi seperti dulu, bahkan yang akan terjadi pasti pertengkaran dan cekcok yang tidak akan berkesudahan yang akan mempengaruhi proses kejiwaan dari kedua anak anak Peggugat dan Tergugat.
5. Bahwa mengingat kedua anak anak Peggugat dan Tergugat merupakan anak yang masih dibawah 12 tahun) bahkan kedua anak anak tersebut masih berumur dibawah lima tahun (balita), istri berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang belum berumur 12 Tahun.
6. Maka atas dasar dan alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Peggugat memohon, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Budi Santoso Bin Sugiono) terhadap Penggugat (Ni Kadek Indrayuni Binti I Ketut Sujana)
3. Menetapkan kedua anak anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT diberikan hak pengasuhannya kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan membuat putusan dalam perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (exaequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur perdamaian sukarela (mediasi sukarela) kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menempuh proses perdamaian sukarela;

Bahwa atas permohonan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian sukarela tersebut Ketua Majelis menunjuk mediator Hakim Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 18 Januari 2022 bahwa perdamaian sukarela antara Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Penggugat menyatakan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



mencabut gugatannya tentang hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada petitum poin 3 gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 Nopember 2022, terutama perihal alasan Penggugat yang digunakan sebagai dasar mengajukan Gugatan ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini :
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kebenaran fakta hukumnya yaitu antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 29 September 2017 bertempat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan akta nikah No. 0053/007/IX/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa Memang benar faktanya antara Tergugat dan Penggugat dalam perkawinannya dikarunia dua orang anak, yaitu yang pertama anak Perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 30 April 2020 dan anak kedua, yaitu anak perempuan yang Bernama : ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 09 April 2022;
4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada surat gugatan angka 3 yang dimana Penggugat menyatakan alasan perkecokan dikarenakan Tergugat yang melakukan judi online yang mengorbankan banyak uang dan waktu adalah alasan yang tidak benar, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah melakukan judi online hingga menimbulkan hutang yang seperti disampaikan Penggugat, apalagi hingga melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah maupun suami daripada Penggugat, sehingga apa yang

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



dinyatakan Penggugat dalam posisinya untuk mendasarkan alasan bercerai adalah tidak benar atau fitnah;

5. Bahwa fakta sesungguhnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya keributan kecil antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan kisaran awal bulan Nopember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sedang melakukan panggilan telfon dengan menanyakan keberadaan Penggugat dan seperti biasa mengabarkan kondisi masing-masing, yang dimana saat itu Penggugat sedang menyetir mobil dan Tergugat ada di rumah, selanjutnya tanpa disengaja Penggugat lupa mematikan panggilan telfon dengan Tergugat, yang dimana ternyata Penggugat melakukan panggilan telfon menggunakan HP yang berbeda dengan laki-laki lain, yang pada saat itu Tergugat mendengar Penggugat bercakap mesra dengan laki-laki tersebut, sehingga Tergugat berteriak, yang akhirnya Penggugat baru sadar, ternyata HP yang terdapat panggilan telfon dengan Tergugat belum dimatikan. Bahwa dikarenakan situasi tersebut, sampai di rumah, Tergugat menanyakan dan ingin memastikan siapa laki-laki yang bercakap mesra dengan Penggugat, hanya saja Penggugat tidak mau memberikan klarifikasi, sehingga terjadilah keributan yang pada saat itu di rumah Penggugat dan Tergugat ada orang tua Penggugat yang mendengar dan melihat keributan tersebut. Bahwa setelah keributan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dapat berdamai dan kondisi rumah tangga semakin harmonis, akan tetapi seminggu kemudian Tergugat terkejut dikarenakan Penggugat mengatakan ingin bercerai karena alasan orang tua Penggugat mengancam agar Penggugat dengan Tergugat berpisah saja atau bilamana Penggugat menolak, maka Penggugat tidak lagi dianggap sebagai anak oleh orang tua Penggugat, hal ini membuat Tergugat bingung dan kecewa, yang seharusnya rumah tangga Tergugat yang sudah Kembali harmonis, mengapa di campur tangani oleh orang tua Penggugat dengan ancaman yang menurut Tergugat sangat keji, yang dimana

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



sepemahaman Tergugat sosok orang tua seyogyanya mengayomi dan memberikan nasihat yang teladan bagi keutuhan rumah tangga anak dan menantunya, apalagi ada anak-anak yang bilamana terjadi perceraian, maka tentu saja sudah pasti menjadi korban dari ke egoan orang tuanya ataupun pihak-pihak yang menginginkan perceraian tersebut terjadi;

6. Bahwa dikarenakan kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Gianyar dengan dalil yang tidak benar, akan tetapi proses mediasi saat di Pengadilan menemukan beberapa kesepakatan yang sesungguhnya dengan berat hati harus diterima Tergugat, yaitu merelakan Penggugat memilih orang tuanya dengan tujuan bercerai daripada dikemudian hari Penggugat tidak dianggap anak oleh orang tua kandung Penggugat, yang tentu saja hal tersebut masih membuat Tergugat tidak yakin apakah Penggugat sudah bulat tekadnya mengambil keputusan melanjutkan perceraian, dikarenakan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi dan menjalankan hubungan idealnya suami-istri dengan harmonis, walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 desember 2022 dikarenakan untuk menghormati keputusan Penggugat yang tetap sementara waktu ingin menjalankan proses cerai ini. Bahwa kesepakatan lainnya yang diperoleh dalam mediasi prihal mengeluarkan obyek sengketa hak asuh anak dalam gugatan, sehingga bilamana proses dan putusan akhir adalah bercerai, maka anak-anak akan diasuh secara Bersama-sama;
7. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diilhami saling mencintai dan mengasihi, sehingga tidak pernah antara Penggugat dan Tergugat membuat suatu perjanjian pemisahan harta, dikarenakan tidak pernah terbayang adanya perpisahan antara Para Pihak, dan juga awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang memang tidak memiliki harta, sehingga harta yang dimiliki saat ini antara Penggugat dan Tergugat adalah penggolongan Harta Bersama yang didapat saat pernikahan terjadi;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



8. Bahwa perlu dipahami perihal konsekuensi perceraian adalah timbulnya sengketa hak asuh anak dan sengketa harta gono gini, yang dimana antara Penggugat dan Tergugat telah menemukan kesepakatan perihal hak asuh anak yang disepakati diasuh secara Bersama-sama, sedangkan perihal harta gono-gini yang sementara waktu tidak dimasukkan dalam posita gugatan Penggugat, hanya saja hingga sekarang masih dibahas dan dicarikan solusi yang terbaik, agar tidak menjadi sengketa yang berkepanjangan hingga memperburuk situasi dan kondisi masing-masing Pihak untuk kedepannya yang masih harus merawat anak secara harmonis;

Dengan Berdasarkan pada semua dalil/argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat mohon agar Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat sebagian atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat perihal permohonan cerai diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan dan tuntutan Penggugat perihal permohonan hak asuh anak ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Lahir pada tanggal 30 April 2020 dan anak kedua, yaitu anak perempuan yang Bernama : ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT Lahir pada tanggal 09 April 2022 ditolak;
4. Menghukum Penggugat tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia tanggal 26 Januari 2022 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H., dan Putri Miftakhulm Khusnaini, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Mejlis,

R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Novia Ratna Safitri, S.H.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)